



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Iskandar Muda No. 270 Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara, Medan 21022

Telepon (061) 4527110

Laman disdukcapil.pemkomedan.go.id, Pos-el disdukcapil.pemkomedan.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN

Nomor : 900/045

TENTANG

PENGUMPULAN DATA KINERJA TAHUN 2024

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengetahui kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, perlu dilakukan penilaian kinerja dengan indikator dan standar kinerja pelayanan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada point a, perlu dilakukan pengumpulan data secara periodik;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud point a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 3. Instruksi Presiden RI No. 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 5. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 6. Peraturan Walikota Medan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tentang Penilaian Kinerja dan Cara Pengumpulan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
- Kedua : Penilaian kinerja seperti dimaksud pada diktum kesatu adalah menggunakan indikator kinerja sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- Ketiga : Pengumpulan data untuk pengukuran kinerja dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, oleh penanggung jawab program/ kegiatan ke Penanggungjawab laporan evaluasi kinerja;
- Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan;
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan ditinjau dan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 08 Januari 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN**



BAGINDA R. SIREGAR, A.P.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740810 199403 1 002

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KOTA MEDAN
 NOMOR : 900/045
 TANGGAL : 08 Januari 2024

**INDIKATOR KINERJA
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN**

| TUJUAN | | INDIKATOR | | TARGET |
|--------|---|-----------|--|-----------------|
| 1. | Mewujudkan Zona Integritas sebagai Kawasan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) | 1) | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); | A (IKM = 87) |
| | | 2) | Tercapainya sertifikasi ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan); | 100% |
| | | 3) | Tercapainya Zona Integritas WBK dan WBBM dalam pelayanan Administrasi Kependudukan | 100% |
| 2. | Mewujudkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Terintegrasi, Transparan, Akuntabel dan Professional | 1) | Perencanaan Berbasis Data | 100 % |
| | | 2) | Integrasi Pelayanan Administrasi di Kelurahan | 100 % |
| | | 3) | Ketersediaan Database Kependudukan | 100 % |
| 3. | Mewujudkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Sederhana, Mudah Cepat dan Pasti | 1) | Ketersediaan Sistem Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Administrasi Kependudukan secara <i>Online</i> dan <i>Offline</i> ; | 100 % |
| | | 2) | Sertifikat ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu) | 100 % |
| | | 3) | Sertifikat ISO 27001:2013 (Sistem Keamanan) | 100 % |
| 4. | Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan yang semakin Berkualitas | 1) | Persentase Cakupan Kepemilikan KTP-El | 100 % |
| | | 2) | Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga; | 100 % |
| | | 3) | Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran; | 90 % |
| | | 4) | Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kematian; | 90 % |
| | | 5) | Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Perkawinan; | 50 % |
| | | 6) | Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Perceraian; | 100 % |
| | | 7) | Persentase Cakupan Kepemilikan KIA; | 100 % |
| | | 8) | Ketersediaan Anggaran/ Pembiayaan; | 100 % |

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 08 Januari 2024
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN**



BAGINDA P. SIREGAR, A.P., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740810 199403 1 002